



P U T U S A N

NOMOR: 61/PDT/2011/PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Tinggi Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :-----

1.PETRUS GELI, Umur \pm 74 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Katholik, Warga Negara Indonesia , pekerjaan tani, tempat tinggal di Radha, Kelurahan Faobata / Desa persiapan Bowali, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada, semula sebagai Tergugat I, sekarang Pemanding I; -----

2.KATARINA OJE ERA, Umur \pm 65 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Katholik, Warga Negara Indonesia, pekerjaan tani, tempat tinggal di Radha, Kelurahan Faobata / Desa persiapan Bowali, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada, semula sebagai Tergugat II, sekarang Pemanding II;--

3.MONIKA MEO ERA, Umur \pm 80 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Katholik, Warga



Negara Indonesia, Pekerjaan tani, tempat tinggal di Radha, Kelurahan Faobata / Desa persiapan Bowali,

Kecamata

n.....

Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada, semula sebagai Tergugat III, sekarang Pemanding

III;-----

4.LUSIA SESO, Umur \pm 50 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Katolik, Warga Negara Indonesia, pekerjaan tani, tempat tinggal di Radha, Kelurahan Faobata / Desa persiapan Bowali, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada, semula sebagai Tergugat IV, sekarang Pemanding IV; -----

-----Para Tergugat / para Pemanding dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya KOSMAS RANI, berdasarkan Surat Ijin Khusus tertanggal 15 Maret 2011, Nomor: W26 .U11 /08 /HK. 02 / III / 2011, selanjutnya disebut sebagai Kuasa Para Tergugat/Para Pemanding ;-----

M E L A W A N

AGNES ODJE AGO, Umur 44 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Katolik, Warga Negara Indonesia, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Naru, Kecamatan Bajawa, Kabupaten
Ngada. Semula sebagai Penggugat
sekarang sebagai Terbanding;-----

Pengadila

n.....

Pengadilan Tinggi tersebut :

----- Telah membaca, berkas perkara dan surat - surat
yang

bersangkutan dengan perkara ini serta putusan Pengadilan

Negeri Bajawa tanggal 11 Maret 2011 Nomor:

12/Pdt.G/2010/PN.BJW ; -----**Tentang duduk**

perkaranya;

-----Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian dan
pertimbangan-pertimbangan yang tercantum dalam turunan
resmi putusan Pengadilan Negeri Bajawa tanggal 11 Maret
2011 Nomor: 12/Pdt.G/2010/PN.BJW yang amar selengkapnya
berbunyi sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk
sebagian ;-----
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat adalah
ahli waris satu-satunya dari leluhur bernama Ago Mole dan
Molo Losa ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menyatakan menurut hukum bahwa Fii Riti, Kawa Pere, satu utas Rantai Emas, tiga pasang Anting Emas, satu buah emas batang, dan enam bidang tanah berikut :-----

1. Bidang tanah di lokasi Radha, seluas ± 9.000 M2, dengan batas-batasnya sebagai berikut :-----

Utara : dengan bidang tanah Tina Losa dan Lodo Ine;-----

Selatan: dengan bidang tanah Losa Moi ;-----

Timur : dengan bidang tanah Naru Leda dan Moi Gedho;-----

Barat : dengan bidang tanah Lodo Ine dan Ngeelosa;-----

2. Bidang tanah di lokasi Hobo Maro, seluas ± 2.625 M2, dengan batas-batasnya sebagai berikut :-----

Utara : dengan bidang tanah Bhebhe Mao ;-----

Selatan: dengan bidang tanah Odje Wene dan Kui Fengi ;-----

Timu

r.....

Timur : dengan bidang tanah Fengi Lami ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat : dengan bidang tanah Liu
Naru ;-----

3. Bidang tanah di lokasi Raba, seluas \pm 3.200 M2,
dengan batas-batasnya sebagai
berikut :-----

Utara : dengan kali
Mati ;-----

Selatan : dengan kali
Mati ;-----

Timur : dengan bidang tanah Dhone
Bolo ;-----

Barat : dengan bidang tanah Meka
Rada ;-----

4. Bidang tanah di lokasi Ngora Bheku, seluas \pm 2.500
M2, dengan batas-batasnya sebagai
berikut :-----

Utara : dengan bidang tanah Tea
Nay ;-----

Selatan: dengan kali Mati dan Nau
Beo;-----

Timur : dengan kali
Mati ;-----

Barat : dengan bidang tanah Ledhi
Wao ;-----

5. Bidang tanah di lokasi Watu Sawu, seluas \pm 1.750
M2, dengan batas-batasnya sebagai
berikut :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Utara : dengan tanah suku

Naru ;-----

Selatan : dengan bidang tanah Leu

Waso ;-----

Timur : dengan bidang tanah Era Seso dan Ngedo

Odje;-----

Barat : dengan bidang tanah Waso Moi dan Odje

Meo ;-----

6. Bidang tanah di lokasi Lebha Wa (hutan bambu), seluas \pm 2.000 M2, dengan batas-batasnya sebagai berikut :-----

Utara : dengan bidang tanah Agustina Ripo

Kau ;-----

Selatan : dengan bidang tanah Oje

Meo ;-----

Timur : dengan bidang tanah Lodo

Ine ;-----

Bara

t.....

Barat : dengan bidang tanah Sue

Lou ;-----

adalah harta warisan milik Ago Mole dan Molo Losa dari SAO TIWO RIWU yang patut untuk diwariskan kepada Penggugat selaku satu-satunya ahli waris yang sah ;-----

7. Menyatakan menurut hukum bahwa tindakan Tergugat I dan Tergugat II mengambil dan menguasai Fii Riti, Kawa



Pere, satu utas Rantai Emas, tiga pasang Anting Emas, satu buah emas batang, serta 6 (enam) bidang tanah sebagaimana tersebut di atas adalah merupakan perbuatan melawan hukum ;-----

8. Menyatakan menurut hukum bahwa tindakan Tergugat III ikut mengerjakan bidang sawah di Hobo Maro dan tindakan Tergugat IV ikut menguasai bidang tanah di Radha sebagaimana tersebut di atas, adalah merupakan perbuatan melawan hukum;-----

9. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV serta orang-orang atau siapa pun yang mendapat hak dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV untuk menyerahkan Fii Riti, Kawa Pere, satu utas Rantai Emas, tiga pasang Anting Emas, satu buah emas batang serta enam bidang tanah sengketa tersebut di atas kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan tanpa syarat atau beban apapun ;-----

10. Menolak tuntutan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;-----

11. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini sebesar Rp 216.000,- (dua ratus enam belas ribu rupiah) ;-----

-

-----**Membaca**

.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Membaca, akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bajawa yang menyatakan bahwa pada tanggal 15 Maret 2011 Kuasa para Tergugat / para Pembanding telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Bajawa tanggal 11 Maret 2011 Nomor; 12/Pdt.G/2010/PN.BJW. untuk diperiksa dan diputus dalam Pengadilan Tingkat Banding;

-----Membaca, rizalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Bajawa yang menyatakan bahwa, pada tanggal 21 Maret 2011 permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada pihak Penggugat / Terbanding ;-----

-----Membaca surat memori banding yang diajukan oleh Kuasa para Tergugat / para Pembanding tertanggal 25 April 2011 dan surat memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada pihak Penggugat/Terbanding pada tanggal 2 Mei 2011; -----

-----Membaca surat kontra memori banding yang diajukan Penggugat / Terbanding tertanggal 6 Juni 2011 dan surat kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama pada tanggal 7 Juni 2011 kepada pihak kuasa para Tergugat/ para Pembanding; -----

-----Membaca, rizalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (inzage) nomor: 12/Pdt.G/2010/PN.BJW., yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Bajawa, yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memberi kesempatan kepada pihak-pihak Tergugat /
Pembanding pada tanggal 15 April 2011 dan kepada Penggugat
/ Terbanding pada tanggal 15 April

I

201

1.....

2011;-----

Tentang pertimbangan hukumnya :

-----Menimbang, bahwa permohonan banding ini oleh kuasa
para Tergugat / para Pembanding, telah diajukan dalam
tenggang waktu dan menurut tata cara serta persyaratan yang
ditentukan Undang-Undang, oleh karena itu permohonan
banding tersebut secara formil dapat
diterima ;-----

-----Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa
dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas
perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri
Bajawa tanggal 11 Maret 2011, Nomor: 12/Pdt.G/2010/PN.BJW.
dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan
seksama surat memori banding yang diajukan oleh kuasa para
Tergugat / para Pembanding, dan surat kontra memori banding
yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding, yang ternyata tidak
ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan, maka Pengadilan
Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim
Tingkat Pertama . Oleh karena dalam pertimbangan-
pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan
dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding;

-----Menimbang, bahwa dengan hal demikian, maka pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Bajawa, tanggal 11 Maret 2011, Nomor : 12 / Pdt.G / 2010 / PN.BJW. dapat dipertahankan

dala

m.....

dalam Pengadilan tingkat banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena pihak para Tergugat / para Pembanding tetap dipihak yang kalah, baik dalam Pengadilan tingkat pertama maupun dalam Pengadilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan tersebut dibebankan kepada para Tergugat / para Pembanding;-----

-----Mengingat peraturan hukum dan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-Undang No: 48 Tahun 2009 jo. Undang-undang No. 49 Tahun 2009 dan RBg;

M E N G A D I L I :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Men
erima permohonan banding dari para Pembanding, semula
para
Tergugat ;-----

Men
kuatkan putusan Pengadilan Negeri Bajawa tanggal 11
Maret 2011 Nomor: 12/Pdt.G/2010/PN.BJW. yang
dimohonkan banding tersebut ;

Men
ghukum Para Tergugat / Para Pembanding untuk
membayar seluruh biaya perkara dalam kedua tingkat
Pengadilan , yang ditingkat banding ditetapkan sebesar
Rp. 200.000;(dua ratus ribu rupiah) ;

-----Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan
Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang pada hari **JUMAT**,
tanggal 5 Agustus 2011 oleh kami **EDDY PANGARIBUAN**,
SH.MH. sebagai ketua Majelis

denga

n.....

dengan **NECODEMUS, SH. MH.** dan **MEGA BOEANA, SH.**
masing

masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan
Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Kupang tanggal 21 Juni 2011, Nomor: 61 /
PEN . PDT/2011/PTK. Untuk memeriksa dan mengadili perkara
ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari
KAMIS tanggal 18 Agustus 2011 diucapkan dalam sidang yang
terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut
dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh
ABRAHAM PUNUF, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan
Tinggi tersebut, tanpa dihadiri kedua belah pihak dalam
berperkara ini;

**HAKIM ANGGOTA,
MAJELIS,**

KETUA

Ttd
NECODEMUS, SH.MH.
PANGARIBUAN, SH.MH.

Ttd
EDDY

Ttd
MEGA BOEANA, SH.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd
ABRAHAM PUNUF, SH.

PERINCIAN BIAYA PERKARA:

--- Permohonan banding : Rp. 50.000;
--- Meterai : Rp. 6.000;
--- Redaksi : Rp. 5.000;
--- Biaya proses penyelesaian perkara : Rp. 139.000;
Jumlah Rp: 200.000.
(Dua Ratus Ribu Rupiah)

**UNTUK TURUNAN RESMI :
PANITERA PENGADILAN TINGGI KUPANG,**

DANTJE SELSILY, SH.
NIP. : 040 019 307



1.

Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ;